

HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN *FIQH* TENTANG NAFKAH (*Analisis Fiqh Al-Syāfi'iyyah*)

Muhammad Yasir, Fauzal Fikra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: yasir.tgk@gmail.com, fauzal@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out the provisions of *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* regarding the wife's maintenance and to find out the wife's health security rights according to the provisions of *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* regarding maintenance. This research is a library research with a qualitative type and is descriptive through a normative approach with documentation data collection techniques and content analysis techniques. The results of his research stated that the provisions of *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* regarding the wife's maintenance are that the husband is obliged to provide maintenance in the form of staple food along with side dishes, clothing and shelter. The obligation of staple food along with side dishes and clothing is adjusted to the condition of the rich, poor or middle husband, while the obligation to live is adjusted to the condition of the wife. The obligation to live is different from the obligation to eat and clothe, because the obligation to live according to the circumstances of the wife is to take advantage of it without ownership, while the obligation to eat and clothe is ownership, where the wife can have a replacement when the husband does not provide it. The wife's right to health insurance according to the provisions of *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* regarding maintenance is not mandatory. This provision is based on the *qiyas* (analogy) of a house being rented out. This means that a sick wife is like a rented house in a state of disrepair, and giving medicine to a wife is the same as repairing a house for the needs of the authenticity of the house which is the owner's obligation, so that the medicine is not the obligation of the husband which is the original (bodily) need of the wife which is returned to the parents, wife or himself.

Keywords: Guarantee, Wife's Health, Living

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis *kualitatif* dan bersifat *deskriptif* melalui pendekatan *normatif* dengan teknik pengumpulan data *dokumentasi* dan teknik analisa *content analysis*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban makanan pokok beserta lauk pauk dan

pakaian disesuaikan dengan keadaan kaya, miskin atau pertengahan suami, sedangkan kewajiban tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan istri. Kewajiban tempat tinggal ini berbeda dengan kewajiban makanan dan pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan, sedangkan kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yang merupakan kewajiban pemilikinya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.

Kata Kunci: Jaminan, Kesehatan Istri, Nafkah

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3), di mana menerangkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan dan berhak atas jaminan sosial, kemudian Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.¹ Menurut pasal-pasal tersebut setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk warga miskin.

Untuk menjamin akses seluruh warga Negara Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial. Sesuai amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menerangkan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴ Pasal 1 ayat 2 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nonor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "Sumber daya di bidang

¹Tim Redaksi, *Undang Undang Dasar (UUD 1945) dan Amandemennya*, Ed. Terbaru, Cet. I, (Solo: Sendang Ilmu, 2010), h. 7.

²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 150.

³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 144.

⁴Mundiharmo, dkk, *Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Dewan Jaminan Sosial, 2014), h. 3.

kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.⁵ Diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Program jaminan sosial yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. Namun BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.⁶ BPJS dapat mencakup seluruh penduduk terlebih dahulu ialah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014, yang dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pada praktiknya pelaksanaan program JKN dilakukan di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan publik maupun swasta.

Tujuan penyelenggara jaminan sosial, tujuannya adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan

⁵Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 150.

⁶Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 12.

dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.⁷

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁸

Tentang sistem berkeluarga, dalam Al-Qur`an Surat Al-Nisā' ayat 19, Allah menegaskan bahwa:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut. (Al-Nisā' [4]: 19).⁹

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara makruf (patut). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, fisik dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya.

⁷Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 181.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 76.

Dalam keluarga, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) poin b, yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.¹⁰

Oleh karena demikian, pelaksanaan jaminan kesehatan bagi istri harus terus dilakukan, karena jaminan kesehatan adalah suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Karena pemeliharaan kesehatan adalah upaya untuk menciptakan suatu pengalihan resiko pribadi menjadi resiko keluarga. Maka, kewajiban suami terhadap jaminan kesehatan isterinya mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* (penyerahan diri) sempurna dari isterinya.¹¹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa menggunakan rumus statistik.¹² Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menelaah masalah-masalah yang ada di masa sekarang dan meng gambarkannya sesuai dengan apa adanya.¹³ Dengan metode ini penulis dapat meng gambarkan fenomena-fenomena yang ada dan menginterpretasikan pendapat yang berkembang menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*.

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *normatif* yang merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan di dalam meneliti sebuah hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴ Dalam penelitian ini akan menemukan suatu aturan

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 26.

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 26.

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

¹³Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 21.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian normatif, data adalah informasi yang harus digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui dokumentasi.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Maka untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tentang nafkah, maka sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang berisikan pengetahuan baru atau mutakhir tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.¹⁷ Di antara sumber data primer adalah kitab-kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, yaitu Kitab *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim* karangan Ibrāhīm al-Bājūrī, Kitab *I'ānah al-Thālibīn* karangan Muhammad Syatta, Kitab *Kanz al-Ghāribīn* karangan Jalāl al-Dīn al-Mahallī, serta kitab lainnya.
2. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹⁸ Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku pendukung terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari sumber data primer.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 141.

¹⁶Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 12.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 11.

¹⁸Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Press, 2006), h. 56.

C. Kajian Pustaka

Kata “hak” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁰

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu pula hak istri merupakan kewajiban suami. Hak dan kewajiban suami istri mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Istri wajib menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Begitu pula suami, ia harus menunaikan semua yang sudah menjadi kewajibannya kepada istrinya. Bila masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, maka kehidupan keduanya akan baik. Namun bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada keretakan dan perselisihan sehingga kebahagiaan tidak akan terealisasikan. Artinya apabila kewajiban telah ditunaikan, maka hak sebagai imbalan atas kewajiban yang telah terlaksana akan diperoleh.

Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban ini kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²¹

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 235.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

²¹Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), h. 156.

Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami atas istrinya.²² Bagi istri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan kewajiban juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan istrinya.²³

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkannya, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri. Agama Islam menganggap bahwa pemimpin atau kepala dalam rumah tangga itu adalah seorang suami, ini tergambar jelas dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. (النساء: 34)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Al-Nisā' [4]: 34).²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Artinya suami adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik istri. Suami berkewajiban melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* kepada istri, sebagaimana penguasa

²²Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 122.

²³Marhumah, *Membina Keluarga ...*, h. 157.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang:Toha Putra, 2001), h. 73.

terhadap rakyatnya, dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya.²⁵

Dengan ditunjuknya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka suami harus mampu membimbing keluarga tersebut dan menjaganya dari keberantakan yang akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Allah SWT telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya, dengan dua pertimbangan pokok, yaitu Allah SWT telah melebihkan suami atas istri dan suami telah menafkahkan sebahagian harta dari kedua faktor ini keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri.²⁶

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرة: 228)

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.(Al-Baqarah [2]: 228)²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Mendahulukan penyebutan hak istri atas kewajibannya

²⁵Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004), h. 42.

²⁶Ahmad Kusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah.*, h. 199.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya ...*, h. 37.

dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut.

Adapun bentuk hak dan kewajiban suami istri sebagaimana telah diketahui bahwa kewajiban suami istri merupakan hak bagi lainnya. Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara.²⁸ Dalam hal ini adanya kewajiban yang harus dilakukan bersama sebagai hak bersama suami istri. Di antara hak bersama suami istri tersebut adalah:

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- 2) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, anak dan cucu- cucunya.
- 3) Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 4) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sesempurnanya ikatan perkawinan, maka yang lain dapat mewarisi hartanya.
- 5) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 6) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁹

²⁸Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999),h. 56.

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

1) Kewajiban yang bersifat materi

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah memberikan mahar dengan penuh kerelaan. Ketika istri menghendaki mahar tertentu suami harus memenuhinya tanpa menguranginya sedikit pun. Allah SWT mewajibkan pemberian mahar kepada istri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an surat Al-Nisā' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah mas kawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Al-Nisā' [4]: 4).³⁰

Dalam ayat di atas, jelas menyebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan terhadap suami untuk memberikan mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib. Kemudian suami tidak dibenarkan mengambil sedikitpun mahar tersebut, kecuali dengan kerelaan istri itu sendiri.

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah didasarkan pada Al-Qur`an Surat Al-Nisā' ayat 19, Allah SWT menegaskan bahwa:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (النساء: 19)

Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut (*ma'rūf*). (Al-Nisā' [4]: 19).³¹

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi

Group, 2006), 155- 156.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya ...*, h. 77.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya ...*, h. 76.

adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut
- b) Mengajari istri
- c) Tidak menyakiti istri

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik antara suami istri.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³²

Sumi istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Suami istri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama, tempat kediaman disediakan untuk

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 162.

melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* Tentang Nafkah Istri

Dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, nafkah sering diartikan dengan memberikan belanja kepada orang yang berhak memilikinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim Al Bajuri

والنفقة مأخوذة من انفاق وهو الاخراج ولا يستعمل الا في خير اي دفع ما يسمى نفقة لمن يستحقه.³³

Artinya: Nafkah diambilkan dari kata *infāq* yang bermakna mengeluarkan dan tidak dipakai melainkan pada kebaikan, artinya memberikan sesuatu yang dinamakan nafkah kepada yang berhak memilikinya.

Menurut Abdullah al-Syarqawī, yang berhak memiliki nafkah adalah istri dan pelayannya, orang tua atau anak, budak, dan hewan peliharaan. Hal ini sebagaimana disebutkannya dalam kitab *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, yaitu:

النفقات لغة مطلق الاخراج وشرعا طعام مقدر لزوجته وخادمها على زوج ولغيرهما من اصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه.³⁴

Artinya: Nafkah pada bahasa bermakna mengeluarkan apa saja. Sedangkan pada istilah *syara'* adalah makanan yang memadai yang telah ditentukan untuk isteri dan pelayannya terhadap suami dan untuk selain keduanya dari pada orang tua, keturunannya, hamba atau hewan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa di antara yang berhak memiliki nafkah adalah istri. Nafkah terhadap istri dibebankan kepada suami yang disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri.

Adapun bentuk nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya adalah kebutuhan pokok sebagai berikut:

³³Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 185

³⁴Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, Juz. II, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t), h. 245.

a. Makanan

Dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, kewajiban suami memberi nafkah dalam bentuk makanan kepada istri lebih banyak disebutkan daripada kebutuhan lainnya, karena makanan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Di antara ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dalam bentuk makanan adalah sebagaimana disebutkan oleh Aḥmad ibn al-Husain ibn Aḥmad dalam kitab *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*, yaitu:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ماجرت به العادة وإن كان معسرا فمد وما يأتد به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها.³⁵

Artinya: Nafkah isteri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh isterinya dan dari pada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* dari pada makanan dan dari pada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah dari pada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya isteri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan pembantunya.

Adapun kewajiban nafkah istri terhadap suami menurut Zakariyya al-Ansharī, sebagaimana tersebut dalam *Fah al-Wahhab Bi Syarḥ al-Manhāj al-Thullab* adalah sebagai berikut:

(يجب بفجر كل يوم على معسر فيه) أي في فجره، (وهو من لا يملك ما يخرج عن المسكنة) ولو مكتسبا (و) على (من به رق) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين (لزوجته) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو ربيعة (مد طعام و) على (متوسط) فيه (وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد

³⁵Aḥmad ibn al-Husain ibn Aḥmad, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 46.

ونصف, و) على (موسر) فيه (وهو من لا يرجع) بذلك معسرا (مدان)، وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه (من غالب قوت المحل) للزوجة من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو غيرها، لانه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.³⁶

Artinya: Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang punya usaha, juga terhadap hamba walau *mukatab*, *mub'as* walau mereka kaya pada setiap paginya wajib memberikan satu *mudd* makanan kepada isteri mereka walau dia merupakan kafir *zimmi*, hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami pertengahan, yaitu suami yang menjadi miskin jika diwajibkan dua *mudd* wajib memberikan satu setengah *mudd* makanan. Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang dengan memberikan nafkah kepada isteri tidak akan menyebabkannya miskin, diwajibkan memberikan dua *mudd*. Hanyasanya tidak di i'tibarkan kebutuhan isteri sebagaimana nafkah kerabat, karena isteri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan. Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat isteri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah dalam bentuk makanan, yaitu makanan pokok beserta lauk pauk sesuai dengan keadaan suami, baik kaya, miskin atau pertengahan.

b. Pakaian

Dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, kewajiban suami memberi nafkah dalam bentuk pakaian kepada istri disebutkan sesudah kebutuhan makanan, karena

³⁶Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. IV, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), h. 107.

pakaian juga merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Di antara ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dalam bentuk pakaian adalah sebagaimana disebutkan oleh Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb*, yaitu:

(ويجب) للزوجة (من الأدم والكسوة ماجرت به العادة).³⁷

Artinya: Suami wajib memberikan kepada istri lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat.

Dalam penjelasannya, Ibrāhīm al-Bājūrī dalam kitab *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim* menjelaskan bahwa maksud dari nafkah pakaian adalah sebagai berikut:

(قوله والكسوة) اي بكسر الكاف وضمها والمعتبر في مقدار الكسوة كفاية بدنها فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة اذا لم يكفها، وتختلف كفاية بدنها بطولها وقصرها وسمتها وهزالها، وفي جنسها ما جرت به عادة امثله من قطن اوكتان اوحرير، وفي جودتها ورداءتها يسار الزوج واعسره وتوسطه في تفاوت بين الموسر وغيره في الجودت والرداءة، لا في في عدد الكسوة لانه لايتختلف بذلك، ويختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد ويجب لكل فصل من فصلي الشتاء والصيف كسوة.³⁸

Dari penjelasan Ibrāhīm al-Bājūrī di atas, dapat diketahui bahwa diwajibkan kepada suami untuk member pakaian kepada istri. Standard pakaian yang diberikan adalah adalah menurut kebutuhan badan istri, baik panjang, pendek, gemuk dan kurusnya. Begitu pula dengan jenis pakaian adalah disesuaikan dengan adat istri, baik berupa katun, kapas, atau sutra. Berbeda dengan standard bagus dan jeleknya pakaian, yaitu diukur berbeda menurut kaya, miskin atau pertengahan suami, Adapun jumlah pakaian yang diberikan tidak ada perbedaan antara suami kaya dengan lainnya. Namun pakaian tersebut akan berbeda menurut tempat tinggal, baik panas atau dinginnya.

Muḥammad ibn Aḥmad al-Syarbinī dalam kitab *Al-Iqnā' Fī Hill Alfādhi*

³⁷Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 190.

³⁸Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyyah al-Bājūrī ...*, h. 190.

Abi Syuja', juga menjelaskan bahwa:

ونفقة الزوجة إذا مكنت من نفسها واجبة على الزوج بحسب يساره وإعساره فإذا كان موسرا فمدان من غالب ما يقتاتاه أهله من الحبوب ومن الأدم ما جرت به عادة المسرين من اللحم والحلوى ومن الكسوة مرتفع الكتان والخز والحريير في الصيف وفي الشتاء مضرية محشوة وغطاء ومن الطيب والدهن وأفاويه الغسل ما جرت به عادة الموسرين. وإن كان معسرا فمد من حب بلدها وما يتأدم به المعسرون وما يكتسونه من غليظ القطن في الصيف والصوف في الشتاء. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الإدام وسطا بحسبه ومن الكسوة وسط الكتان في الصيف ووسط القطن في الشتاء وعلى قدره في التوسط يكون الطيب والدهن وأفاويه الغسل.³⁹

Artinya: Nafkah isteri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami menurut keadaan kaya dan miskin suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh keluarganya dari biji-bijian dan dari lauk pauk yang belaku adat orang kaya, seperti daging dan halwa juga wajib memberikan pakaian yang mahal dari katun dan sutra pada musim panas, pada musim dingin wajib memberikan pakaian yang tebal dan selimut. Suami juga wajib memberikan wangi-wangian dan minyak serta perlengkapan mandi yang berlaku adat orang kaya. Seandainya suami orang miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* dari pada makanan biji-bijian dan lauk pauk yang biasa dimakan oleh orang negerinya. Juga wajib memberikan pakaian yang dari kapas kasar pada musim panas, pada musim dingin wajib memberikan pakaian dari wol. Seandainya suami orang pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah dari pada makanan dan lauk pauk serta pakaian yang pertengahan dari katun pada musim panas dan wajib memberikan pakaian yang pertengahan kapas pada musim dingin. Suami juga wajib memberikan wangi-wangian dan minyak serta perlengkapan mandi yang berlaku adat orang pertengahan.

³⁹Muhammad ibn Ahmad al-Syarbinī, *Al-Iqnā Fī Hill Alfādhi Abi Syuja'*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 173.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah dalam bentuk pakaian, yaitu pakaian yang menjadi kebutuhan istri pada setiap musimnya, baik musim panas atau dingin. Kewajiban memberikan pakaian ini juga disesuaikan dengan keadaan suami, baik kaya, miskin atau pertengahan.

c. Tempat tinggal

Dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, kewajiban suami memberi nafkah dalam bentuk tempat tinggal kepada istri disebutkan sesudah kebutuhan pakaian, karena tempat tinggal juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah makanan dan pakaian. Di antara ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dalam bentuk tempat tinggal adalah sebagaimana disebutkan oleh Zain al-Dīn al-Malibārī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in*, yaitu:

(و) لها (عليه مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه (يليق بما) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى (ولو معارا) ومكثرى. ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم يلزمه أجره لان الاذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الاعارة والاباحة.⁴⁰

Dari penjelasan Zain al-Dīn al-Malibārī di atas, dapat diketahui bahwa suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Kelayakan tersebut diukur dengan istri merasa aman terhadap diri dan hartanya di saat tinggal dan keluar dari tempat tersebut. Tempat tinggal yang diberikan tidak mesti milik suami, namun boleh saja merupakan pinjaman atau sewaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal kepada istri, Kewajiban memberikan tempat tinggal ini tidak disesuaikan dengan keadaan suami, namun disesuaikan dengan keadaan istri, karena istri tidak dapat memiliki penggantinya, karena merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan.

⁴⁰Zain al-Dīn al-Malibārī, *Fatḥh al-Mu'in*, Juz. IV, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 73-74.

2. Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* Tentang Nafkah

Pada dasarnya, hak jaminan kesehatan istri secara langsung tidak kelihatan, karena itu merupakan kebutuhan pribadi istri, tetapi jika dilihat secara tidak langsung maka akan tampak dimana hak jaminan kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga. Walaupun demikian, *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* telah memberi ketentuan mengenai hal ini, karena meyoritas ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa nafkah untuk jaminan kesehatan ini tidak wajib.

Untuk lebih jelas mengenai hak jaminan kesehatan istri dalam suatu keluarga, akan dipaparkan hasil penelitian penulis dari beberapa referensi kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* yang menjelaskan hal tersebut, yaitu:

1. Menurut Ibrāhīm al-Bājūrī:

لا أجرة طبيب وحاجم وخاتن وفاصد ولادواء مرض ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ وسمن فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ماتشتهيه ايام الوحم فيجب.⁴¹

Artinya: Suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter, orang yang membekam, orang yang mengkhitan, dan obat-obatan. Di antaranya adalah obat yang diramu sesudah melahirkan, maka demikian tidak wajib atas suami, sebaliknya dengan kesukaannya pada hari-hari kehamilan, maka itu wajib diberikan.

Dari pendapat Ibrāhīm al-Bājūrī di atas, dapat diketahui bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter dan obat-obatan istri. Maka hak jaminan kesehatan istri menurutnya tidak dibebankan atas suami.

2. Menurut Zain al-Dīn al-Malibarī:

(لا) عليه (طبيب) إلا لقطع ریح كریه ولا كحل (ودواء) لمرضها وأجرة طبيب، ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء

⁴¹Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim ...*, h. 192.

وغيره.⁴²

Dari pendapat Zain al-Dīn al-Malibarī di atas, juga dapat diketahui bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, walaupun kewajiban makanan dan pakaian tetap berlaku. Namun demikian istri dibolehkan mempergunakan makanan dan pakaian tersebut untuk (membeli) obat-obatannya. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

3. Menurut Muhammad Syatta:

(قوله: ودواء) عطف على طيب: أي لا يجب عليه دواء لمرضها ومنه ما يحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في بطنها ونحوه فلا يجب عليه. أفاده ع. ش. وقوله وأجرة طبيب معطوف على طيب أيضا: أي ولا يجب عليه أجرة طبيب: أي وحاجم وفاضل وخاتن، وإنما لم تجب عليه كالدواء لأنها لحفظ الأصل وهو لا يجب عليه كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة، وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها. أفاده البجيرمي.⁴³

Dari pendapat Muhammad Syatta di atas, jelas dapat diketahui bahwa suami tidak berwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter kepada istri. Menurutnya, hal tersebut tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami. Masalah ini diqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

4. Menurut Jalāl al-Dīn al-Maḥallī:

(لا يجب كحل و خضاب وما تزين به) بفتح الباء غير ما ذكر، فان اراد الزينة به هيأه لها لتزين به، (و دواء مرض واجرة طبيب كحاجم وفاضل) فلا يجب لانه لحفظ البدن.⁴⁴

Dari pendapat Jalāl al-Dīn al-Maḥallī di atas, juga sama dengan pendapat sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara asal yang

⁴²Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in ...*, h. 72.

⁴³Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 72.

⁴⁴Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rhāghibīn 'Ala Syarḥ Minhāj al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 73.

merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

5. Menurut Zakariyya al-Ansharī:

(لا ما يزین) بفتح أوله (ككحل وخضاب)، فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها ففتن به وجوبا (و) لا (دواء مرض وأجرة نحو طبيب)

كحاجم وفاصد لان ذلك لحفظ البدن.⁴⁵

Dari pendapat Zakariyya al-Ansharī di atas, juga sama dengan pendapat sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara badan (asal) yang merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

Dari semua hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak berwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter istri, walaupun istri tersakiti di saat suami tidak memberikannya, karena jika istri menginginkannya, istri dapat melakukannya dengan biaya sendiri, karena itu bukan termasuk nafkah yang wajib diberikan suami. Masalah obat-obatan dan biaya dokter istri dianggap pemeliharaan asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami.

Para ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, dalam memberi pendapat tentang obat-obatan dan biaya dokter istri mengqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

E. Kesimpulan

1. Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* dapat di simpulkan bahwa suami tidak berwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter istri, walaupun istri tersakiti di saat suami tidak memberikannya, karena jika istri menginginkannya, istri

⁴⁵Zakariyya al-Ansharī, *Fatḥh al-Wahhab ...*, h. 111.

dapat melakukannya dengan biaya sendiri, karena itu bukan termasuk nafkah yang wajib diberikan suami. Masalah obat-obatan dan biaya dokter istri dianggap pemeliharaan asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami.

2. Meskipun menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, suami tidak wajib memberikan hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan istri, hendaknya kalau suami mampu membiayai pengobatan istrinya, maka hendaknya suami memberikannya. Namun kalau suami kurang mampu bahkan berhutang untuk biaya pengobatan istri, sedangkan istri memiliki harta, maka boleh diambilkan dari harta peninggalannya kalau dia meninggal. Karena dalam keluarga suami bertanggung jawab terhadap keluarga, berarti suami harus mampu dan mau untuk menjalani hidup saat bahagia dan juga mau saat bersedih dan berduka. Segala resiko dalam keluarga harus ditanggungnya. Sikap tanggung jawab ini akan semakna dengan landasan filosofi pemikiran nafkah suami kepada istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, Juz. II, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t)
- Aḥmad ibn al-Husain ibn Aḥmad, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Komunitas Pajaten Mediatama, 2014)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005)
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, .
- Imam al-Sayuthī, *al-Asybah Wa al-Nadhāir*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009)
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rhāghibīn 'Ala Syarh Minhāj al-Thalībīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003)
- Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

- Muhammad ibn Ahmad al-Syarbinī, *Al-Iqnā Fī Hill Alfādhi Abi Syuja'*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t)
- Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukharī, *Shahūh Bukhārī*, Jld. III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009)
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Mundiharmo, dkk, *Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Dewan Jaminan Sosial, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)
- Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996)
- Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Press, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004)
- Syaikh Syihābuddīn Ahmad Ibni Hajar Al-Haitamī, *Tuhfatu Al-Muhtāj Bisyarh Al-Minhāj*, Juz VIII, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.I,(Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 144.
- Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. IV, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t)¹Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*
- Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. IV, (Bairut: Dāral-Fikr, 2007)